



PUTUSAN

Nomor 1342/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan Strata-1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Perum Griya Tumapel RT.3 RW. 7 No. 15 Kelurahan Pagentan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang yang dalam perkara ini memilih domisili Perum Tamanasri II Blok B1 29 RT.01 RW.7 Kelurahan Wirogunan Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Kompensi / Tergugat Kompensi**;

melawan

TERMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan Strata-1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Perum Griya Tumapel RT.3 RW. 7 No. 15 Kelurahan Pagentan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Kompensi/ Penggugat Kompensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1342/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 26 Nopember 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 1380/215/XI/2010 tanggal 26 Nopember 2010);

2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon di Jalan Perum Griya Tumapel RT.3 RW. 7 No. 15 Kelurahan Pagentan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang selama 1 tahun 1 bulan;. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) namun belum dikaruniai keturunan;
 3. Kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Pemohon merasa kurang dihargai oleh Termohon, Termohon sering membantah dan tidak menghiraukan ketika dinasehati oleh Pemohon sedangkan Pemohon adalah suami serta kepala dalam rumah tangganya;
 - b. Termohon keras kepala dan selalu mementingkan kepentingan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga bersama Pemohon;
 - c. Termohon tidak mau menyayangi kedua anak Pemohon dari hasil perkawinan sebelumnya dengan selalu menyatakan bahwa Pemohon dan anaknya hanya membebani kehidupan Termohon;
 4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, Termohon sering memukuli Pemohon, dan Termohon pernah sekali meminta cerai kepada Pemohon;
 5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Desember 2011, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 4 tahun 3 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
 6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

halaman 2 dari 51 halaman, Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator Dr. M. NUR YASIN, M.Ag. (Praktisi Hukum), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa kemudian majelis hakim memeriksa identitas Pemohon dan Termohon, ternyata Pemohon dan Termohon adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pemohon telah mendapatkan izin dari Pejabat yang berwenang, demikian pula Termohon telah mendapatkan Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang, sehingga dengan demikian pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang *tertutup* untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Permohonan pada posita 1 (satu) adalah benar;
2. Bahwa adalah **benar** dalil Permohonan pada dalil Nomor 2; bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Perum Griya Tumapel No.15 RT.03 RW.07 Kelurahan Pagentan Singosari Kabupaten Malang dan telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri **tetapi tidak benar** bahwa rumah tersebut adalah rumah kediaman orang tua Termohon. Karena Pemohon mengetahui proses pembelian rumah tersebut bahwa rumah dibeli Termohon pada tahun 2010 melalui kredit BTN dengan jangka waktu 15 tahun sedangkan rumah orang tua Termohon hanya satu, yang ditempati oleh orangtua Termohon dengan alamat Jl. Kertanegara Barat Gg. II No. 69 RT. 01 RW.06 Kelurahan Candirenggo Singosari.
3. Bahwa adalah tidak benar dalil Permohonan Pemohon yang menjadi penyebab perceraian

halaman 3 dari 51 halaman, Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini;

a. Bahwa adalah tidak benar Termohon tidak menghargai Pemohon dan sering membantah dan tidak menghiraukan ketika dinasehati oleh Pemohon, justru Pemohonlah yang tidak pernah menghiraukan Termohon, Pemohon tidak memegang komitmen yang telah Pemohon dan Termohon sepakati sejak awal perkawinan:

Yaitu:

- Kami berdua pernah gagal dalam membangun rumah tangga, maka untuk perkawinan Pemohon dan Termohon tidak ingin mengalami kegagalan lagi, Pemohon dan Termohon berkomitmen bahwa Pemohon dan Termohon akan setia dan menjunjung tinggi kesetiaan kami terhadap pasangan;
- Pemohon dan Termohon harus menjaga kejujuran dan keterbukaan dalam sikap maupun perilaku agar tidak menimbulkan ketidaknyamanan dalam kehidupan rumah tangga kami terhadap pasangan;
- Kami tidak akan membeda-bedakan antara anak-anak dari Termohon maupun anak-anak dan Pemohon, Termohon bersikap adil terhadap anak kami berdua dan memberikan kasih sayang yang tulus dan berusaha antara anak-anak Termohon dan anak-anak Pemohon bisa menerima satu sama lain meskipun anak-anak Termohon tidak satu rumah dengan kami;
- Selama Termohon dan Pemohon sudah ada di rumah atau pada saat kami berdua libur, kami harus selalu bersama-sama dalam segala urusan agar tidak menimbulkan kecurigaan sehingga ada kenyamanan dalam rumah tangga kami;

Komitmen-komitmen itulah yang membuat Termohon bersedia menjadi istri Pemohon dimana sebelum pernikahan terjadi banyak masukan yang negatif untuk perilaku Pemohon terutama perilaku yang suka merusak kehidupan rumah tangga orang lain dimana Termohon bukan wanita satu-satunya yang dihancurkan kehidupan rumah tangganya. Begitu pandainya Pemohon memperdaya Termohon dengan segala kelihaiannya sehingga Termohon lebih percaya kepada Pemohon daripada nasehat orang tua Termohon, teman-teman Termohon, Mantan Istri Pemohon dan wanita-wanita yang menjadi korban Pemohon datang ke rumah Termohon. Ternyata komitmen-komitmen tersebut oleh Pemohon diabaikan padahal komitmen-komitmen itu keinginan dari Pemohon sendiri.

halaman 4 dari 51 halaman, Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



- b. Adalah tidak benar dalil Pemohonan Pemohon Termohon keras kepala dan selalu mementingkan kepentingan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga bersama Pemohon, bahwa apa yang dinyatakan Pemohon adalah tidak benar karena justru Pemohonlah yang keras kepala dan mementingkan kepuasan nafsunya untuk bersenang senang dengan Wanita Idaman Lain meskipun pernah Termohon meminta kepada Pemohon untuk kembali kepada keluarga membina rumah tangga sesuai dengan ajaran agama tetapi Pemohon justru semakin bersikeras menjalin hubungan dengan wanita lain.
- c. Adalah tidak benar dalil Pemohonan Pemohon pada poin 3c yang menyatakan Pemohon dan kedua anaknya dari perkawinan Pemohon yang pertama menjadi beban Termohon, bahwa apa yang dinyatakan Pemohon adalah tidak benar sama sekati karena pada kenyataan selama masa perkawinan Termohon dan Pemohon, Termohon sebagai istri sudah melakukan kewajiban seorang istri dan ibu bagi anak-anak Pemohon dengan sebaik-baiknya dan selalu ada komunikasi yang baik terhadap anak-anak Pemohon. Termohon sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi dan mengatur kebutuhan baik pangan, sandang, pendidikan serta kebutuhan rohani (mis; sholat berjamaah) dan itu Termohon lakukan dengan penuh keikhlasan, kesadaran sebagai seorang Istri dan Ibu bagi anak-anak Pemohon, hingga sekarangpun hubungan Termohon dengan anak Pemohon yang pertama masih terjalin dengan baik.
4. Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar dan sering memukuli Pemohon bahwa ini adalah tidak benar karena Pemohonlah yang selalu menghina Termohon dengan kata-kata yang tidak pantas kepada Termohon bahwa Termohon adalah seorang *pelacur* padahal Termohon adalah istri dari Pemohon belum lagi penghinaan yang lain, selain itu Pemohon sering bersikap kasar kepada Pemohon seperti membanting handphone di hadapan Termohon yang membuat ketakutan pada Termohon. Bagaimana mungkin Pemohon bisa bersikap baik kepada Termohon kalau sudah ada wanita lain dalam kehidupan rumah tangganya. Jadi Termohon sering tersakiti oleh sikap Pemohon terutama psikis Termohon.
5. Bahwa adalah tidak benar bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon apalagi pulang ke rumah orang tua Pemohon karena perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Yang terjadi sebenarnya adalah sebagai berikut:

halaman 5 dari 51 halaman, Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



- Tanggal 29 Maret 2011 telah terjadi penggrebekan terhadap Pemohon dengan seorang janda yang bernama Liotiena yang bertempat tinggal di Warungdowo Kec. Pohjentrek Kab. Pasuruan, tanggal 30 Maret 2011 kami berdua dipanggil Polres Pasuruan di Bangil bersama Liotiena dan mantan suami Liotiena yaitu Juda Susilo dimana Juda Susilo memberikan keterangan kepada Termohon bahwa penyebab hancurnya rumah tangga mereka karena hubungan Liotiena dengan Pemohon yang sudah terjalin sebelum Pemohon bercerai dengan istri pertama Pemohon, anak pertama dari Pemohon juga menceritakan kepada Termohon bahwa Liotiena pernah datang ke rumah Pemohon di rumah yang dulu ditempati Pemohon bersama istri pertama Pemohon dan permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan selain itu Pemohon harus membuat surat pernyataan bahwa Pemohon tidak boleh datang ke rumah Liotiena yang masih milik Juda Susilo meskipun mereka sudah bercerai tetapi sebelum Liotiena menikah lagi rumah itu masih diperkenankan untuk ditempati dan kejadian tersebut di muat pada Surat Kabar Duta Masyarakat Pasuruan tanggal 31 Maret 2011 dengan judul "**Mesum dikamar oknum PNS tertangkap basah**" (Fotocopy terlampir). Padahal perkawinan Pemohon dan Termohon masih berjalan 4 (empat) bulan dan Termohon berusaha menguatkan hati meskipun Termohon merasa terzalimi oleh perilaku Pemohon dan Termohon berusaha untuk menutup aib yang dilakukan Pemohon. Temyata Ketulusan dan Keikhlasan Termohon untuk berumah tangga dengan Pemohon sudah dihancurkan oleh perilaku Pemohon dan atas KebesaranNya Allah menunjukkan kepada Termohon dengan terungkapnya peristiwa tersebut. Karena kejadian ini Pemohon di panggil inspektorat Kota Pasuruan untuk dimintai keterangan selain memanggil Pemohon juga memanggil Liotiena dan mantan suami Liotiena yaitu Juda Susilo sehubungan dengan peristiwa tersebut di atas.
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2011 Pemohon telah meninggalkan rumah, temyata Pemohon meninggalkan rumah untuk mendapatkan kebebasan menjalin hubungan dengan wanita lain. Dan Allah Maha Tahu Segala, berapa lama Termohon dikelabui oleh Pemohon, namun akhirnya kebenaran terungkap juga.

halaman 6 dari 51 halaman, Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 30 Maret 2012 Pemohon digrebek di desa Pohgading Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan dengan Liotiena yang mana peristiwa penggrebekan ini yang kedua kalinya dengan perempuan yang sama, dan dalam rentang satu tahun (tenyata setelah peristiwa pertama tanggal 29 Maret 2011 Pemohon masih berhubungan dengan Liotiena dengan bukti banyak barang pemberian Liotiena yang diberikan kepada Pemohon dan anak-anak Pemohon) dimana Pemohon & Termohon masih hidup satu rumah dan anak Pemohon diminta Pemohon untuk berbohong dengan mengatakan bahwa barang-barang itu pemberian dari Ibu anak-anak Pemohon yaitu mantan istri pertama Pemohon. Temyata Pemohon tidak ada jeranya sehingga kedua kalinya diamankan di Polres Pasuruan dan pada tanggal 31 Maret 2012 Termohon di panggil lagi oleh Polres Pasuruan di Bangil untuk keperluan pembuatan Surat Tanda Penerimaan Laporan (Fotocopy terlampir). Kejadian tersebut di muat di Surat Kabar Harian Jawa Pos Radar Bromo tanggal 1 April 2012 dengan judul **Diduduh selingkuh PNS diamankan** dan dimuat bulan Mei 2012 di tabloid Kriminal SAKSI-SAKTI **"Ulah Bejad Oknum Dinas Pertanian, Peternakan dan Kelautan Kota Pasuruan"**. Fotocopy berita (koran) sudah dikliping dan mohon diterima sebagai alat bukti. Sehubungan dengan peristiwa tersebut Pemohon dicopot jabatannya dari Kepala Seksi (Kasi) menjadi staf dan berita ini di muat di Surat Kabar Harian Jawa Pos Radar Bromo tanggal 29 Juni 2012 dengan judul **"Dua PNS Terancam Pecat"** dan di muat lagi di Surat Kabar Harian Jawa Pos Radar Bromo tanggal 25 Agustus 2012 dengan judul **"Copot Jabatan PNS Mbalela"**. Fotocopy berita (koran) terlampir.
- Sebelum kejadian penggrebekan tanggal 30 Maret 2012 Termohon diberi informasi ketua RT. Perum Taman Asri II Blok B1 29 RT. 01 RW.07 Kelurahan Wirogunan Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan bahwa Pemohon sudah hidup satu rumah dengan Liotiena dengan memberikan berkas Fotocopy KTP Liotiena, Fotocopy Kutipan Akta Perceraian antara Judo Susilo dengan Liotiena dan pengajuan cerai Pemohon ke Walikota Pasuruan (Fotocopy terlampir). Selain itu juga Pemohon pernah membuat Surat Pernyataan di depan Ketua RT tanggal 19 September 2012 dimana saudara Liotiena bisa bertempat tinggal di rumah Pemohon dengan anak-anak Pemohon (Fotocopy terlampir) dan sekarang rumah tersebut diatas dengan KK atas nama sdr. Liotiena (Fotocopy terlampir)

halaman 7 dari 51 halaman, Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah di Perum Taman Asri II Blok BI 29 RT. 01 RW.07 Kelurahan Winogunan Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan adalah bukan rumah dari orang tua Pemohon bahkan orangtua Pemohon tidak tahu karena kedua orang tua Pemohon sudah meninggal dunia dan pembelian itu terjadi pada saat Pemohon masih terikat perkawinan pertama dengan sdr. Paris Diana dimana pembelinya masih berupa tanah kavling dan pembelian itu diketahui Pemohon karena Pemohon membeli tanah tersebut di Taman Asri dengan alasan Nama dari Perumahan tersebut ada nama Asriya dimana Pemohon bernama Asri Dianawati. Dan pembangunan rumah itu Pemohon diminta membantu Pemohon dengan memberikan dana untuk mendirikan bangunan rumah selain dari dana Pemohon sendiri, serta Pemohon diminta membuat denah untuk rumah tersebut. Pada saat perceraian Pemohon dengan istri pertama Pemohon, Pemohon tega hanya memberikan pembagian yang besarnya hanya diukur dengan harga tanah saja padahal istri Pemohon juga berhak atas rumah dengan dalih dan berbohong bahwa rumah itu dibangun dengan bantuan saudara Pemohon. Kemudian setelah peristiwa pengrebekan pertama tanggal 29 Maret 2011 Pemohon dan Pemohon bersama-sama melanjutkan pembangunan rumah tersebut dan pada bulan Juli 2011 rumah itu dijual di saudara Pemohon dengan harga 50 juta untuk pembelian mobil Xenia dan penjualan rumah itu Pemohon hanya dapat keterangan dari Pemohon tanpa tahu transaksi perjualannya. Pada saat Pemohon meninggalkan rumah ternyata rumah itu akhirnya ditempati Pemohon dengan wanita lain yang bukan istri sah Pemohon. Pemohon pernah datang sekali ke rumah tersebut untuk memberikan surat panggilan dari Badan Kepegawaian Daerah Kab. Malang dan surat panggilan dari Inspektorat Kab. Malang pada bulan Juli 2012 ternyata Pemohon diusir oleh Pemohon.
- Jadi tidaklah benar kalau Pemohon tidak memperdulikan Pemohon. Pemohon pernah telpon ke Pemohon berkali kali ataupun berpuluh kali tetapi tidak diangkat oleh Pemohon dan pada saat Pemohon menjalankan ibadah Haji ke Tanah Suci tahun 2012 Pemohon sms ke Pemohon untuk memohon maaf dan mohon untuk berpamitan tetapi oleh Pemohon tidak pernah dihiraukan Karena perlakuan Pemohon yang banyak menghina Pemohon, memperlakukan Pemohon tidak sewajarnya sebagai istri Pemohon Pemohon hanya berpasrah diri, berdoa,

halaman 8 dari 51 halaman, Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belajar bersabar tidak membalas perlakuan Pemohon. Termohon hanyalah seorang wanita yang lemah yang tidak sanggup sebenarnya untuk dihadapkan pada perceraian ke dua dalam kehidupannya dan sudah banyak yang Termohon korbakan untuk perkawinan Termohon dan Pemohon yang menjadikan Termohon bertekad dengan selalu berdoa untuk mendapatkan izin Allah agar dapat mempertahankan perkawinan yang kedua ini. Meski harus berderai air mata dengan perlakuan Pemohon tapi bagi Termohon inilah ujian késabaran yang tidak harus ada batasnya terus memohon RidhoNya dan pada akhirnya penghinaan yang paling dalam Pemohon dengan memberikan **talak tiga** kepada Termohon, apa daya Termohon yang dihinakan dengan talak tiga yang begitu menggebunya Pemohon dengan banyak dalil-dalil yang diuraikan kepada Tim yang terdiri dan Inspektorat Kota Pasuruan, Badan Kepegawaian Kota Pasuruan dan Badan Hukum Kota Pasuruan untuk proses perceraian dan Pemkot Pasuruan pada tanggal 14 Januari 2016 (dituangkan dalam surat izin perceraian oleh Walikota Pasuruan) bahwa Pemohon telah menjatuhkan talak tiga kepada Termohon sehingga menurut Pemohon Termohon sudah haram bagi Pemohon dan bagi Pemohon tidak mungkin lagi disatukan dengan Termohon. Hanya" Laa haula wa laa quwwata ila biltahit 'allyil 'adziim ' (Tiada daya dan tidak ada kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung) yang bisa menguatkan hati Termohon untuk berserah diri kepada Allah.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Termohon mohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM KOMPENSI

Menyatakan Termohon menolak semua dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban-jawaban di atas.

DALAM GUGAT BALIK

Mohon semua yang terurai dalam Kompensi mohon dianggap terulang kembali dalam Rekompensi ini.

Adapun dalil Rekompensi Termohon/Penggugat Rekompensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa selama menjadi istri sah Pemohon/Tergugat Rekompensi, Termohon/Penggugat Rekompensi tidak pernah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah melakukan perbuatan nuzuz.

halaman 9 dari 51 halaman, Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa bulan Desember 2011 Tergugat Rekonpensi (Pemohon) sudah tidak memberi uang belanja / nafkah kepada Penggugat Rekonpensi (Termohon), dimana Tergugat Rekonpensi selaku seorang suami dengan sengaja melalaikan kewajibannya serta mentelantarkan Penggugat Rekonpensi selaku istrinya, maka Penggugat Rekonpensi (Termohon) mohon agar setelah becceral Termohon diberi nafkah Madliyah (nafkah tethutang) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap bulan sehingga selama 54 bulan harus memberi nafkah kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 54.000.000,- (Lima puluh empat juta rupiah);
3. Bahwa berdasarkan PP No. 10 Tahun 1983 Jo PP No.45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS karena Pemohon adalah berkedudukan sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) sesuai dengan pasal 8 ayat (1) apabila perceraian terjadi atas kehendak PNS pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penhidupan bekas istn dan anak-anaknya dan pada pasat 8 ayat (2) pembayaran gaji sebagaimana d,maksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk bekas istrinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya. Karena itu Termohon/Penggugat Rekonpensi juga menuntut sepertiga gaji dari Pemohon/Tergugat Rekonpensi terhitung sejak perkara mi diputus oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan telah menipunyai kekuatan hukum tetap;
4. Bahwa dalam ajaran Agama Islam ada masa tunggu selama 3 bulan iddah bagi wanita yang dicerai oleh suaminya, maka dalam hat mi istri berhak untuk mendapatkan nafkah iddah,sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 PP.No.9 Tahun 1979 j.o. Pasal 149 huruf (b) Komplekasi Hukum Islam oleh karena itu sehubungan dengan nafkah iddah Termohon menuntut nafkah iddah setiap bulan sebesar Rp.. 1000.000,- (Satu juta rupiah), sehingga berjumlah Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah) dan harus dibayarkan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim Pemerksa Perkara ini;
5. Bahwa sebagaimana dimaksud pada pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka seorang istri yang dicerai oleh suaminya berhak baginya untuk mendapatkan Mu'ah, oleh karena itu Termohon/Penggugat Rekonvensi juga menuntut nafkah Mu'ah sebesar Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah). Hal ml sesuai dengan ajaran Islam yaitu dalam

halaman 10 dari 51 halaman, Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Alqur'an Surat Al Baqarah ayat 241 yang artinya *Untuk wanita-wanita yang dicerai hendakiab diberikan mut'ah oleh suaminya menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa,*

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonpensi (Termohon) mohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusan sebagai berikut

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Termohon/Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi putus karena perceraian;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon untuk membayar nafkah terhutang (madliyah) kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.000.000 x 54 bulan = Rp. 54.000.000,- (Lima puluh empat juta rupiah) dan harus dibayarkan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim Pemerksa Perkara ini;
4. Memerintahkan kepada bagian pembayaran gaji Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Kota Pasuruan atau Dinas dimana Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk membayarkan sepertiga gaji Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi setiap bulannya terhitung sejak perkara ini diputuskan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 3.000.000,(Tiga juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim Pemerksa Perkara ini;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 20.000.000)- (Dua puluh juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim Pemerksa Perkara ini;
7. Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh

halaman 11 dari 51 halaman, Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



biaya yang timbul dalam perkara ini;

8. Atau jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa atas jawaban dari Termohon pada point 1 adalah benar, yaitu pada tanggal 26 November 2010 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 1380/215/XI/2010 tanggal 26 November 2010);
2. Bahwa atas jawaban dari Termohon pada point 2 adalah benar, bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Perum. Griya Tumapel Nomor 15 RT. 03 RW. 07 Kelurahan Pagentan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang dan telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri. Rumah tersebut di beli termohon pada tahun 2010 melalui kredit BTN dengan jangka waktu 15 tahun, sedangkan rumah orang tua termohon hanya satu yang ditempati oleh orang tua termohon dengan alamat jl. Kertanegara Barat Gg. II No. 59 RT.01 RW.06 Kelurahan Candi renggo Singosari.
3. Bahwa adalah tidak benar jawaban dari Termohon bahwa Pemohon tidak pernah menghiraukan Termohon dan Pemohon tidak menegangi komitmen yang telah Pemohon dan Termohon sepakati sejak awal perkawinan, **pada kenyataannya yang benar adalah** komitmen yang di sepakati oleh Pemohon dan Termohon untuk menjadikan perkawinan yang sakinah mawadah warahmah tidak di laksanakan/ diingkani oleh Termohon antara lain:
 - a. Termohon sering membantah dan tidak menghiraukan ketika dinasehati oleh Pemohon, sedangkan Pemohon adalah suami serta kepala dalam rumah tangganya, sehingga Pemohon merasa kurang dihargai.
 - b. Termohon keras kepala dan selalu mementingkan kepentingan sendiri dari pada kepentingan rumah tangga bersama Pemohon.
 - c. Termohon tidak mau menyayangi kedua anak Pemohon dari hasil perkawinan sebelumnya dengan selalu menyatakan Pemohon dan kedua anak Pemohon dan hasil perkawinan sebelumnya, bahwa Pemohon dan

halaman 12 dari 51 halaman, Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



anak - anaknya hanya membebani kehidupan Termohon.

4. Jawaban Termohon mengenai Pemohon yang selalu menghina Termohon dengan kata - kata yang tidak pantas kepada Termohon bahwa Termohon adalah seorang pelacur dan Termohon sering bersikap kasar kepada Termohon seperti membanting handphone di hadapan Termohon adalah **tidak benar**, pada kenyataannya yang benar adalah : jika perselisihan dan pertengkaran terjadi antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon berusaha menasehati tetapi Termohon tidak menghiruakan bahkan menibentak Pemohon dengan kata - kata kasar yang menyakitkan hati, Termohon juga mengatakan bahwa pemohon dianggap seperti orang yang tidak berguna dan menjadi sampah dalam keluarga.

Ketika perselisihan terjadi Termohon sering memukul Pemohon dan pada saat pemukulan terjadi sampai mengakibatkan mata kiri pemohon bengkak dan membiru. Pada saat itu pemohon masuk kerja, teman-teman kerja Pemohon menanyakan mengenai mata kiri yang bengkak dan membiru itu. Untuk menutupi aib yang ada di keluarga oleh Pemohon di jawab habis terjatuh, padahal yang sebenarnya adalah karena dipukul oleh termohon.

Kekasarannya tidak berhenti di situ bahkan Termohon dalam keadaan marah juga merusak barang, pada saat perjalanan di dalam mobil Termohon dan Pemohon terjadi perselisihan maka mobil yang di tumpangipun menjadi sasaran amukan termohon, mobil tersebut di pukul-pukul oleh Termohon. Karena situasinya semakin parah dan kebetulan melewati POLSEK Singosari, maka Pemohon langsung membelokkan mobil tersebut ke POLSEK Singosari dan disana Termohon dan Pemohon dinasehati oleh polisi yang sedang piket.

Termohon juga pernah menendang perut Pemohon pada saat di tempat tidur dengan alasan yang sangat sepele karena Pemohon tidur tiarap..

Termohon mempunyai sifat yang kasar dan termohon juga pernah bertengkar dengan tetangga depan rumah.

5. Pernyataan Termohon mengenai penggerebekan adalah tidak benar, **pada kenyataannya yang benar adalah** Pemohon pergi meninggalkan Termohon tepatnya pada bulan Desember 2011 dan di kuatkan oleh Surat Keterangan dan kelurahan Pagentan Kecamatan Singosani Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang sudah tidak satu rumah (sebagaimana terlampir).

Tanggal 29 maret 2011 di koran ada pemberitaan terjadi penggerebekan terhadap pemohon, bahwa Pemohon berduaan di kamar dengan wanita. Berita tersebut adalah tidak benar dan tidak dapat di pertanggung jawabkan. Kejadian yang sebenarnya adalah Pemohon pada saat itu datang ke toko Ibu Liotiena yang berada di daerah Warung Dowo Pasuruan dengan keperluan mengambil surat untuk di antar ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, pada saat itu di toko ada Ibu Liotiena dan 3 (tiga) orang karyawan toko yang ada di dalam toko, sedangkan yang di teras toko ada 2 (dua) orang mekanik bengkel. Jadi tidak berduan seperti yang diberitakan Koran yang dimaksud.

Hal ini sangat merugikan nama baik pemohon, dengan adanya pemberitaan tersebut sampai Pemohon di panggil oleh INSPEKTORAT Kota Pasuruan guna di mintai keterangan terkait dengan pemberitaan surat kabar yang beritanya sangat di besar-besarkan, dari hasil pemeriksaan oleh TIM INSPEKTORAT hasilnya adalah Pemohon dinyatakan tidak bersalah, namun pada tanggal 30 Maret 2012 terjadi pemfitnahan kepada Pemohon lagi untuk menjatuhkan/memfitnah Pemohon yang pada akhirnya Pemohon di copot dari jabatan di kantor tempat pemohon kerja. Kejadian tersebut bermula pada saat pemohon berada di tempat saudara pemohon di daerah Pohgading, Pasrepan tiba-tiba ada orang datang menuduh pemohon melarikan istri orang dengan cara menggaduhkan suasana di tempat tersebut yang melibatkan orang-orang bayaran, ada yang mengalai dan berteriak suami dan perempuan yang pemohon bawa lari sambil teriak-teriak untuk memancing orang-orang di sekitar menjadi gaduh ada yang berteniak-teriak mengaku menjadi istri pemohon, sangat luar biasa cara memfitnah yang di lakukan orang-orang pada malam itu, jadi cerita yang di koran sama sekali tidak seperti faktanya. dengan kejadian tersebut polisi dari polsek Pasrepan mengamankan pemohon di bawa ke Polres Bangil. Dengan kejadian tersebut pemohon hanya bisa pasrah dan tabah untuk menghadapi semua masalah. Pemohon yakin kebenaran pasti menang.

Pada saat proses di Polres Bangil polisi yang memeriksa juga bilang bahwa yang bisa memperkarakan masalah ini hanya istri pemohon dan jawaban polisi juga di benarkan oleh TIM INSPEKTORAT Kota pasuruan.

halaman 14 dari 51 halaman, Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



dengan alasan-alasan/dalil-dalil gugatan balik yang di sampaikan oleh termohon di atas, pemohon menolak semua gugatan yang disampaikan oleh termohon.

Berdasarkan alasan yang sudah di sampaikan diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM POKOK PERKARA (KOMPENSI)

1. Termohon menolak semua dalil-dalil Pemohon kecuali yang dengan tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa Termohon menyatakan membenarkan dalil Pemohon angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) dimana pada angka 2 (dua) Pemohon sudah mengakui bahwa rumah yg ditempati Pemohon & Termohon bukan rumah kediaman bersama di rumah orang tua Termohon seperti yang ada pada Permohonan Percerahan Pemohon pada tanggal 3 Maret 2016.
3. Bahwa Termohon tetap pada dalil-dalil jawaban Termohon dan menolak dalil Pemohon pada angka.3 (tiga) karena yang **benar** sudah dituangkan Termohon pada Jawaban gugat balik tertanggal 20 Juni 2016
4. Bahwa Termohon tetap pada dalil-dalil jawaban Termohon dan menolak dalil Pemohon pada angka 4 (empat) karena yang **benar** Termohon **tidak pernah** melakukan kekerasan kepada Pemohon. Justru Pemohon yang sering menyakiti Termohon terutama psikis Termohon dan itu diakui Pemohon dihadapan Mediator P.A. Kab. Malang pada saat Mediasi ke dua pada tanggal 8 April 2016. Untuk masalah mobil Termohon tidak pernah melakukan pengrusakan justru Pemohon yang memperlakukan mobil tersebut karena Pemohon sudah gelap mata dan hati untuk menguasai mobil tersebut agar bisa bebas membawa dengan Wanita Idaman Lain. Akhirnya Pemohon membawa Termohon ke Polsek Singosari dan di Polsek Singosari Pemohon & Termohon oleh petugas Polsek diberikan nasehat-nasehat begitu melihat

halaman 15 dari 51 halaman, Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



keadaan yang disampaikan Termohon, petugas Polsek mengatakan kepada Pemohon meskipun Termohon merusak mobil tersebut tidak bisa Pemohon memperkarakan Termohon dan Termohon pun tidak pernah melakukan pengrusakan terhadap mobil tersebut meskipun Petugas memberi peluang. Belum puas upaya Pemohon, ternyata Pemohon berusaha dengan bekerja sama dengan teman kerjanya yang bernama Farida Rahmawati seolah-olah mobil tersebut dibeli oleh Farida Rahmawati dan Termohon didesak menandatangani Surat Perjanjian tanggal 17 Desember 2011 (Fotocopy terlampir) tetapi hanya dalam waktu satu bulan atas pengakuan suami dan Farida Rahmawati yaitu Joko Santoso ternyata itu hanya akal-akalan Pemohon bahwa Farida Rahmawati dan Joko Santoso tidak pernah membeli mobil tersebut. Untuk mendapatkan bantuan agar dipinjami uang oleh suami Farida Rahmawati (Joko Santoso) Pemohon menjelek-jelekkan dengan menfitnah Termohon akhirnya suami Farida Rahmawati (Joko Santoso) merasa bahwa hanya mendengarkan pengakuan sepihak saja sehingga beliau akhirnya bercenta kepada Termohon. Bisa dibayangkan bagaimana Pemohon sebagai seorang suami memperlakukan Termohon yang sebagai istrinya dengan menghinakan seperti itu. Belum lagi pada saat Termohon mendatangi tempat kost Pemohon, pada saat Termohon disuruh pulang Termohon di antar dengan naik angkot oleh Pemohon meskipun mobil itu ada di tempat kost Pemohon dengan alasan mobil itu sudah punya Farida Rahmawati dan Joko Santoso. Baik masalah mobil dan masalah rumah yang sekarang ditempati Pemohon dengan W/L Pemohon, Termohon sudah sering dizholimi oleh Pemohon. Untuk pertengkaran dengan tetangga justru Pemohon yang sering melakukan pada saat Termohon sudah berangkat bekerja dan orang tua dari anak tetangga sudah bekerja, Pemohon mencari masalah dengan anak tetangga sehingga memicu pertengkaran dua keluarga. Belum lagi karena arogannya Pemohon maka Pemohon sering bermasalah dengan orang-orang di Pasuruan pernah dengan Kabidnya. sesama Kasi, LSM dan masyarakat di Pasuruan sehingga terjadi penggrebekan kepada Pemohon karena perilaku Pemohon yang sering melanggar norma.

5. Bahwa Termohon tetap pada dalil-dalil jawaban Termohon dan menolak dalil Pemohon pada angka 5 (lima) karena yang benar Surat Keterangan dari Kelurahan Pagentan Kecamatan Singosari tanggal 15 April 2013 atas

halaman 16 dari 51 halaman, Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan Pemohon tanpa diketahui Termohon agar Pemohon dapat memproses ijin cerainya.

Untuk penggrebekan pertama Pemohon dengan WIL (Wanita Idaman Lain) pada tanggal 29 Maret 2011, Pemohon & Termohon beserta WIL Pemohon dan mantan suami dari WIL Pemohon tanggal 30 Maret 2011 datang ke Polres Pasuruan di Bangil Karena Termohon sebagai istri Pemohon tidak menuntut memperkarakan Pemohon dan Pemohon meminta kepada Termohon untuk membayar petugas Polisi di Polres Pasuruan maka Pemohon dinyatakan tidak bersalah, meskipun mantan suami dari WIL Pemohon menuntut untuk diperkarakan. Dan pada saat Proses pemeriksaan Inspektorat Kota Pasuruan, Pemohon diminta untuk mendapatkan surat dari Polres Pasuruan Pemohon juga memberikan uang kepada Petugas Polres Pasuruan.

Untuk penggrebekan kedua pada tanggal 30 Maret 2012 antara Pemohon dengan WIL Pemohon, Termohon dipanggil ke Polres Pasuruan di Bangil dan diminta untuk membuat Laporan / Pengaduan atas petunjuk Petugas Polres Pasuruan. Dengan berjalannya proses hukum terhadap Pemohon, Termohon tidak meneruskannya karena Termohon tidak ingin terjadi Penceraian dengan Pemohon.

Jadi peristiwa penggrebekan tersebut adalah **benar** adanya hanya karena Termohon tidak memperkarakan Pemohon sehingga pada akhirnya Pemohon tidak diproses secara Hukum sampai pada Pengadilan.

Bahwa berdasarkan **bukti-bukti yang kuat** tentang **perselingkuhan** Pemohon dengan WIL Pemohon maka Inspektorat Kota Pasuruan menjatuhkan sanksi kepada Pemohon sesuai PP No.53 Tahun 2010 di mana Pemohon melakukan **pelanggaran berat** dan dicopot jabatannya dari Kasi menjadi staf.

Bahwa perselingkuhan Pemohon dan peristiwa penggrebekan bukan **fitnah** karena perilaku Pemohon yang tidak bermorma padahal Pemohon adalah seorang Aparat Pemerintah yang tidak memberikan contoh yang baik untuk masyarakat di mana Pemohon hanya memuaskan nafsunya saja. Pemohon tidak menghargai Lembaga Perkawinan dengan hidup serumah dengan WIL Pemohon dan menelantarkan Termohon sebagai istri Pemohon.

Bahwa Termohon tetap pada dalil-dalil jawaban Termohon dan menolak dalil Pemohon pada angka 3 (tiga), angka 4 (empat) dan 5 (lima)

halaman 17 dari 51 halaman, Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. DALAM CUGATAN BALIK (REKONPENSI)

1. Bahwa prinsipnya Termohon/Penggugat Rekonpensi tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan dalam Jawaban/Gugat Rekonpensi dan menolak semua dalil yang dikeluarkan oleh Pemohon/Tergugat Rekonpensi kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon/Penggugat Rekonpensi.
2. Bahwa *benar* Pemohon/Tergugat Rekonpensi hendak menceraikan Termohon/Penggugat Rekonpensi menurut Termohon/Penggugat Rekonpensi bahwa Pemohon/Tergugat Rekonpensi sangat tidak beralasan atau mengada-ada dan hanya mementingkan dirinya sendiri, karena saat ini Pemohon/Tergugat Rekonpensi telah mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) LIOTIENA wanita yang sudah hidup serumah dengan Tergugat Rekonpensi yang sudah terdesak untuk segera menikah lagi dengan bukti KK rumah yang ditempati Pemohon/Tergugat Rekonpensi dengan WIL Pemohon atas nama WIL Pemohon yaitu LIOTIENA dengan alamat berdasarkan Pengajuan Perceraian Pemohon yaitu di Perum Taman Asri II Blok BI No.29 RT.01 RW.07 Kelurahan Wirogunan Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan (Bukti terlampir pada Jawaban dan gugat balik Termohon pada tanggal 20 Juni 2016) sehingga merupakan kewajibannya sebagai seorang suami dengan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat Rekonpensi sampai sekarang kurang lebih 5 tahun.
3. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonpensi hendak menceraikan Termohon/Penggugat Rekonpensi maka Termohon/Penggugat Rekonpensi tidak akan keberatan asalkan hak-hak Termohon/Penggugat Rekonpensi diberikan masing-masing:
 1. Nafkah terhutang (madliyah) sebesar Rp. 1.000.000 x 54 bulan = Rp. 54.000.000,- (Lima puluh empat juta rupiah).
 2. Membayarkan sepertiga gaji Pemohon/Tergugat Rekonpensi kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi setiap bulannya.
 3. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
 4. Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka Termohon/Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk menerima Duplik Termohon/Penggugat Rekonpensi selanjutnya berkenan memberikan keputusan sebagai



berikut:

PRIMER

A. DALAM POKOK PERKARA (KOMPENSI)

Mengabulkan permohonan Pemohon

B. DALAM GUGATAN BALIK (REKONPENSI)

1. Menerima Gugat Balik (Rekonpensi) Termohon/Penggugat Rekonpensi secara keseluruhan.
2. Menyatakan pernikahan antara Termohon/Penggugat Rekonpensi dengan Pemohon/Tergugat Rekonpensi sudah tidak bisa lagi dipertahankan keutuhannya.
3. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar hak-hak Termohon /Penggugat Rekonpensi yang merupakan kewajiban Pemohon/Tergugat Rekonpensi yaitu:
 - a. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon untuk membayar nafkah terhutang (madliyah) kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.000.000 x 54 bulan = Rp. 54.000.000,- (Lima puluh empat juta rupiah) dan harus dibayarkan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini.
 - b. Memerintahkan kepada bagian pembayaran gaji Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Kota Pasuruan atau Dinas dimana Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk membayarkan sepertiga gaji Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi setiap bulannya dihitung sejak perkara ini diputuskan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - c. Menghukum Tergugat **Rekonpensi/Pemohon** untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini.
 - d. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon/Penggugat **Re)onpensi sebesar Rp. 20.000.000,-** (Dua puluh

halaman 19 dari 51 halaman, Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini.

4. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara mi.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1380/215/XI/2010 tanggal 26 Nopember 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.1);

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : , umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Jombang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah tanggal 26 Nopember 2010, saksi hadir dalam akad nikah tersebut;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Perum Griya Tumapel RT.3 RW. 7 Kelurahan Pagentan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2011 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih sebabnya saksi tidak mengrtahui dengan pasti;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Desember 2011, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang

halaman 20 dari 51 halaman, Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah orangtua Pemohon sendiri selama 4 tahun 3 bulan hingga sekarang. Selama itu tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Pemohon dan Termohon sudah saling tidak menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Pemohon telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : , umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Jombang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah tanggal 26 Nopember 2010, saksi hadir dalam akad nikah tersebut;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Jalan Perum Griya Tumapel RT.3 RW. 7 Kelurahan Pagentan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2011 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih, saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Desember 2011, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri selama 4 tahun 3 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Pemohon dan Termohon sudah saling tidak menghiraukan dan memperdulikan;

halaman 21 dari 51 halaman, Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Pemohon telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa, Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa:

- a. fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1380/215/XI/2010 tanggal 26 Nopember 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.1);
- b. fotokopi Kartu Keluarga Pemohon dan Termohon Nomor 3507241105110001 tanggal 11 Mei 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.2);
- c. fotokopi Kartu Keluarga atas nama Liotiena Nomor 3575022503150003 tanggal 25-03-2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.3);
- d. fotokopi Surat Pernyataan Termohon tanggal 19 September 2012, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.4);
- e. fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/84/III/POLRES tanggal 31 Maret 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Petugas PPA Resort Pasuruan, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.5);

halaman 22 dari 51 halaman, Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. fotokopi Surat Perjanjian tanggal 17 Desember 2011, yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.6);
- g. fotokopi kliping koran, tanggal 31 Maret 2011, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.7);
- h. fotokopi kliping koran, tanggal 01 April 2012, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.8);
- i. fotokopi kliping koran, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.9);
- j. fotokopi kliping koran, tanggal 29 Juni 2012, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.10);
- k. fotokopi kliping koran, tanggal 25 Agustus 2012, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.11);

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Termohon juga menghadirkan empat orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : , umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Kejaksaan, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah tanggal 26 Nopember 2010, saya hadir dalam akad nikah tersebut;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon di Jalan Perum Griya Tumapel RT.3 RW. 7 No. 15 Kelurahan Pagentan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;

halaman 23 dari 51 halaman, Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis. Namun kemudian saksi mengetahui pada bulan Maret tahun 2012, ada penggerebekan Pemohon dengan perempuan bernama Lin hingga dibawa ke Polres dan saksi mengetahui karena mendampingi Termohon membuat laporan perselingkuhan yang dilakukan Pemohon kepada Polisi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri setelah 3 atau 4 bulan Pemohon dan Termohon berumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sampai sekarang kurang lebih 4 tahun 3 bulan;
- Bahwa saksi sebagai kakak kandung telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : , umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Bina Marga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon di Jalan Perum Griya Tumapel RT.3 RW. 7 Kelurahan Pagentan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Desember 2011 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri selama 4 tahun 3 bulan hingga sekarang. Selama itu Pemohon tidak pernah datang mengunjungi Termohon;

halaman 24 dari 51 halaman, Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa, Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi III : , umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan honorer (pensiun), tempat kediaman di i Kabupaten Malang , dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon di Jalan Perum Griya Tumapel RT.3 RW. 7 Kelurahan Pagentan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, tidak pernah berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Desember 2011 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri selama 4 tahun 3 bulan hingga sekarang. Selama itu saksi tidak pernah melihat Pemohon datang ke rumah Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Pemohon dan tidak mengetahui Pemohon memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa, Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

halaman 25 dari 51 halaman, Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi IV : , umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi pernah menjadi pembantu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon di Jalan Perum Griya Tumapel RT.3 RW. 7 Kelurahan Pagentan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Desember 2011 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri selama 4 tahun 3 bulan hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai PNS di dinas perikanan;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa, Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan, begitu pula Termohon juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KOMPENSI

halaman 26 dari 51 halaman, Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan kewenangan

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon dan Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam identitasnya adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Pemohon dalam perkara ini telah mendapat izin dari Pejabat yang berwenang yang dalam hal ini adalah Wali Kota Pasuruan, berdasarkan Surat Keputusan Pemberian izin Perceraian Nomor 803/488/423.202/SK/2016, tanggal 29 Februari 2016, demikian pula Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam perkara ini telah mendapat Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dari Bupati Malang, Nomor 474.2/252/421.202/2012, tanggal 11 September 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkara ini telah sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

halaman 27 dari 51 halaman, Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Dr. M. NUR YASIN, M.Ag. (Praktisi Hukum), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2008 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik dan atas replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon di depan sidang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19

halaman 28 dari 51 halaman, Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri, tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, karenanya pokok sengketa perkara ini dapat dirumuskan :

1. Apakah benar di antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ?
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut sudah tidak mungkin lagi dapat dirukunkan ?
3. Apakah Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal ? dan bagaimana hubungan komunikasi antara Pemohon dan Termohon selama berpisah tempat tinggal ?

Menimbang, bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Termohon atas permohonan Pemohon, replik, duplik dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan diam-diam;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Termohon yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian di atas, maka jawaban Termohon tersebut pada pokoknya mengakui dalil tentang adanya perselisihan

halaman 29 dari 51 halaman, Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran namun membantah dalil tentang penyebab pertengkaran, namun demikian Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran, tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 HIR., karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

halaman 30 dari 51 halaman, Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya Termohon telah mengajukan bukti surat (T.1 sampai T.11), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti (T.7) tanpa disertai aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut kecuali (T.7) sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti T.1, T.2 dan T.3 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa alat bukti T.4, T.5, T.6, T.8, T.9, T.10 dan T11 tersebut adalah bukan akta autentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang,

halaman 31 dari 51 halaman, Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi merupakan surat-surat lain. Namun oleh karena isi dari surat-surat tersebut tidak dibantah oleh Pemohon, maka bukti surat-surat tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan 4 (empat) orang saksi Termohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, saksi-saksi Termohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan keempat saksi yang menerangkan bahwa saksi tidak pernah mengetahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus namun mengetahui keduanya telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai saksi-saksi Termohon juga telah memenuhi syarat materiel saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan hukum pembuktian yang mengharuskan setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan minimal dua alat bukti yang sah yang memenuhi daya bukti dari bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa setelah menilai alat bukti masing-masing pihak, maka dapat dianalisis dari segi daya bukti dan dihubungkan dengan dalil masing-masing pihak yang pertimbangannya berikut ini;

Menimbang, bahwa pada bagian awal pertimbangan hukum telah diklasifikasikan jawaban Termohon dan sudah jelas dalil yang diakui dan telah

halaman 32 dari 51 halaman, Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasas dalil yang dibantah, dan untuk bisa memilah apakah dalil permohonan yang benar atau dalil jawaban yang benar, harus berpijak dan mengacu pada alat bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana klasifikasi jawaban Termohon atas permohonan cerai talak diatas bahwa sebagian dalil dibenarkan oleh Termohon dan sebagian dalil dibantah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa dalil yang dibenarkan Termohon adalah tentang kondisi rumah tangga yang sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan juga dibenarkan keduanya sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2011, dalil ini juga sesuai dan didukung dengan keterangan dua orang saksi Pemohon sebagaimana pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip hukum pembuktian bahwa apabila atas suatu dalil telah diakui secara bulat, maka dalil tersebut harus dinilai benar adanya, karena pengakuan murni dan bulat berdaya bukti sempurna, mengikat dan memaksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka harus dinyatakan terbukti benar bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan keduanya sering bertengkar dan sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2011 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalil yang dibantah dan tidak dibenarkan adalah tentang penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalil yang dibantah Termohon tentang penyebab pertengkaran, Termohon telah pula mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil bantahannya dan 4 (empat) orang saksi yang diajukan Termohon dihubungkan dengan bukti T.5, T.8, T.9, T10 dan T.11 yang tidak dibantah oleh Pemohon, sehingga dengan demikian telah terbukti bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran bukan karena sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada poin 3 huruf a, b dan c, akan tetapi disebabkan karena Pemohon ada hubungan percintaan dengan perempuan lain bernama Liotiena, sebagaimana didalilkan dalam bantahan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis perbandingan alat bukti tersebut, maka bantahan Termohon tentang penyebab pertengkaran telah terbukti dan harus dipertimbangkan;

halaman 33 dari 51 halaman, Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, Termohon, replik, duplik, yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 26 Nopember 2010 namun belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak Januari 2011 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah cekcok mulut ;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon ada hubungan percintaan dengan perempuan lain bernama Liotiena;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah sejak bulan Desember 2011 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon selama 4 tahun 3 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Pemohon dan Termohon sudah saling tidak menghiraukan dan memperdulikan;
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, antara Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri

halaman 34 dari 51 halaman, Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum keenam Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

halaman 35 dari 51 halaman, Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

halaman 36 dari 51 halaman, Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa penyebab atau alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Pemohon ada hubungan percintaan dengan perempuan lain bernama Liotiena, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Termohon yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Pemohon dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفاسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat

halaman 38 dari 51 halaman, Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh masalah bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Termohon seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "*Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui*";

halaman 39 dari 51 halaman, Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim akan "memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak perkara a quo kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada PPN ditempat pernikahan dilangsungkan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu"; Majelis Hakim berpendapat hal ini bukanlah merupakan *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) karena sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon nomor 3 tentang biaya perkara, akan dipertimbangkan pada bagian lain dalam putusan ini;

DALAM REKONPENSI

Pertimbangan kedudukan pihak dalam rekonpensi

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonpensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut : semula Termohon menjadi Penggugat Rekonpensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonpensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Pertimbangan pokok perkara dalam rekonpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

halaman 40 dari 51 halaman, Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan balik tersebut telah sesuai dengan pertauran perundang-undangan yakni diajukan bersamaan dengan jawaban pertamanya, lagi pula Termohon Konpensi dalam jawabannya telah menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Konpensi dan bahkan memohon kepada Majelis Hakim agar dinyatakan perkawinan Termohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi putus karena perceraian, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut secara formal dapat diterima, sesuai ketentuan Pasal 132 b HIR;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konpensi tersebut juga harus dianggap terulang dalam pertimbangan rekonpensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi telah mengajukan gugatan Rekonpensi terhadap Tergugat Rekonpensi sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi memberikan jawaban sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Pertimbangan fakta hukum dalam Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat Rekonpensi, jawaban Tergugat Rekonpensi yang dihubungkan dengan bukti-bukti dalam rekonpensi yang saling bersesuaian, maka telah ditemukan fakta hukum dalam perkara rekonpensi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi bukanlah isteri yang nusyus karena Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi pisah tempat tinggal karena Tergugat Rekonpensi pergi meninggalkan Penggugat Rekonpensi dan pulang ke rumah orangtua Tergugat Rekonpensi sendiri;
2. Bahwa Tergugat Rekonpensi telah terbukti tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonpensi sejak pergi meninggalkan Penggugat Rekonpensi tepatnya Desember 2011 atau selama 54 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonpensi dapat dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

1. Tentang nafkah madliyah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi berupa nafkah madliyah atau biaya hidup sehari-hari selama Pemohon tidak memberi nafkah 54 (lima puluh empat) bulan sebesar Rp. 1.000.000,- x 54 = Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) dipertimbangkan sebagaimana uraian dan analisis hukum dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan aturan hukum mengenai nafkah madliyah yang dihubungkan dengan kasus perkara ini, ada beberapa aspek hukum yang harus dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1). Apakah Penggugat Rekonvensi berhak mendapat nafkah madliyah; dan
- 2). Apakah jumlah nafkah madliyah yang dituntut berdasarkan kepatutan hukum;

Menimbang, bahwa aspek-aspek hukum yang telah disebutkan di atas, perlu dianalisis satu persatu sesuai pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan aspek hukum yang pertama apakah Penggugat Rekonvensi berhak memperoleh nafkah madliyah atau tidak, harus berpedoman dan berpijak pada aturan hukum yang mengatur masalah tersebut;

Menimbang, bahwa aturan hukum yang mengatur tentang nafkah madliyah adalah ketentuan hukum dalam bidang hukum keluarga lebih khusus lagi bidang hukum munakahat atau hukum perkawinan, yang didalamnya mengatur beberapa aturan dan ketentuan yang dapat diklasifikasikan berdasarkan sumber hukum yang dapat diuraikan dalam pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 Ayat (7) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih dahulu tentang keadaan Penggugat Rekonvensi sebagai istri selama itu apakah bersikap taslim/tamkin (berserah diri yang memungkinkan suami menggauli) atau berlaku nusyuz (membangkang pada suami) hal mana untuk menetapkan gugur tidaknya hak nafkah Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan sejak akad nikah sampai akhirnya diajukan perkara ini antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pernah rukun dalam satu rumah, kemudian akhirnya

halaman 42 dari 51 halaman, Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup berpisah karena Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi dan pulang ke rumah orangtua Tergugat Rekonvensi sendiri, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi termasuk isteri yang taslim/tamkin, sehingga secara hukum Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah yang menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai suami sebagaimana ketentuan Pasal 80 Ayat (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada Ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menetapkan Penggugat Rekonvensi berhak untuk memperoleh nafkah madliyah;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan aspek berhak tidaknya Penggugat Rekonvensi mendapat nafkah madliyah, aspek kedua yang perlu dipertimbangkan adalah jumlah tuntutan nafkah madliyah apakah berdasarkan kepatutan atau kelayakan dan kemampuan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Rekonvensi meminta uang nafkah madliyah selama 54 bulan sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah), oleh karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah tersebut di atas, juga Tergugat Rekonvensi mengakui benar meninggalkan Penggugat Rekonvensi tepatnya sejak Desember 2011 dan tidak pula membantah kalau Tergugat Rekonvensi selama hidup berpisah tersebut tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar nafkah madliyah kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi di satu pihak dan kemampuan Tegugat Rekonvensi di pihak lain sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Kota Pasuruan memiliki gaji sekitar 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim patut menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah

halaman 43 dari 51 halaman, Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

madliyah kepada Penggugat Rekonvensi nafkah madliyah selama 54 bulan sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab 'anatur Thalibin Juz IV halaman 85 dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang menyebutkan bahwa :

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه لأنها استحق ذلك في ذمته

Artinya : *"Nafkah dan pakaian yang telah lewat dari batas waktunya menjadi hutang suami kepada isterinya yang harus ditanggung/dilunasi"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat **dikabulkan** dan Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat Rekonvensi patut dan mampu dihukum untuk membayar nafkah madliyah selama 54 bulan sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah);

2. Tentang nafkah iddah

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan aturan hukum mengenai nafkah iddah, yang dihubungkan dengan perkara ini ada beberapa aspek hukum yang harus dipertimbangkan. *Pertama*, apakah Penggugat Rekonvensi selaku isteri berhak mendapat nafkah iddah; *Kedua*, berapakah jumlah atau nominal nafkah iddah yang patut diberikan kepada isteri. Aspek-aspek hukum yang telah disebutkan di atas, perlu dianalisis satu persatu sesuai pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang bahwa aspek hukum pertama adalah apakah Penggugat Rekonvensi selaku isteri berhak memperoleh nafkah iddah atau tidak. Aspek hukum ini sangat urgen, karena dilihat dari aspek dasar hak atau alas hak sebagai pedoman untuk menentukan boleh tidaknya memperoleh nafkah iddah yang berhubungan erat dengan hak seorang isteri yang ditalak oleh suami dalam masa iddahnya;

Menimbang bahwa ketentuan hukum tentang hak seorang isteri dalam masalah nafkah iddahnya bergantung pada jenis talak yang dijatuhkan oleh suami atas isteri, apakah talak raj'i atau talak bain, mengandung perbedaan ketentuan hukum yang mengaturnya;

halaman 44 dari 51 halaman, Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa apabila ketentuan hukum talak sebagaimana yang disebutkan di atas dikaitkan dengan perkara ini maka status hukum isteri masuk katagori talak raj'i;

Menimbang bahwa sehubungan dengan hak seorang isteri dalam masa iddah talak raj'i menurut pendapat jumbuh fukaha yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis hakim seorang isteri berhak memperoleh nafkah, pakaian dan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri". Demikian pula menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah ternyata Penggugat Rekonpensi sebagai isteri bukan termasuk isteri yang nusyuz, karenanya Penggugat Rekonpensi berhak atas nafkah iddah dari Tergugat Rekonpensi sebagai suami;

Menimbang bahwa aspek hukum yang kedua sehubungan dengan pemberian nafkah iddah adalah berapakah jumlah nilai nafkah iddah yang sesuai dengan kepatutan hukum, perlu dipertimbangkan dari beberapa segi hukum yang terkait yang mengatur hal tersebut;

Menimbang bahwa untuk menentukan dan mengukur apakah nilai jumlah suatu beban sesuai dengan kepatutan hukum, maka acuan berpikir harus bertitik tolak dan ditegakkan adalah asas keseimbangan; asas keadilan; dan asas sesuai kemampuan;

Menimbang bahwa asas kemampuan sebagaimana tersebut di atas dimaksudkan agar tidak menetapkan beban yang melebihi beban kemampuan suami bertentangan dengan rasa keadilan, sebagaimana maksud firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233, dan perlunya menegakkan asas



keseimbangan, asas keadilan dan asas sesuai kemampuan agar tercapai tujuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat patut dan mampu jika Tergugat Rekonpensi dihukum membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

3. Tentang pemberian mut'ah

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah dapat dipertimbangkan sebagaimana uraian dan analisis hukum dalam rangkaian pertimbangan :

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan mut'ah, apakah pantas diberikan atau tidak, ada dua aspek hukum yang harus diperhatikan yakni apakah Penggugat Rekonpensi berhak untuk memperoleh mut'ah; dan berapakah nominal/besaran kalau berbentuk uang atau berupa barang berharga yang berdasarkan kepatutan hukum atau tidak;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan aspek hukum pertama apakah Penggugat Rekonpensi berhak memperoleh mut'ah atau tidak, harus berpedoman dan berpijak pada aturan yang mengatur masalah tersebut;

Menimbang bahwa aturan hukum yang mengatur tentang nafkah adalah ketentuan hukum dalam bidang hukum keluarga lebih khusus lagi bidang hukum munakahat atau hukum perkawinan;

Menimbang bahwa dalam hukum perkawinan telah diatur beberapa aturan dan ketentuan yang dapat diklasifikasikan berdasarkan sumber hukum yang dapat diuraikan dalam pertimbangan berikut ini;

Menimbang bahwa dalam Al-Qur'an dalam menjelaskan mengenai hukum mut'ah, Allah SWT., telah menjelaskan dalam beberapa ayat sebagai berikut :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا
لَهُنَّ فَرِيضَةٌ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ
مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾

Artinya : "Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah



kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian menurut yang patut; Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang yang berbuat kebajikan" (QS Al-Baqarah : 236);

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah) diberi oleh suaminya mut'ah sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa" (QS Al-Baqarah : 241);

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan pemberian mut'ah dapat dikategorikan sebagai dalam rangka memenuhi ketentuan Allah dalam Al-Qur'an surah surah Al-Baqarah ayat 229 yang menegaskan "rujuklah dengan cara yang baik atau lepaskan dengan cara yang baik";

Menimbang bahwa jika dilihat dari segi hikmah disyariatkannya mut'ah di dalamnya terkandung nilai faidah yang jika diperhatikan secara seksama dan menyeluruh segi-segi kehidupan berumah tangga, nilai ikatan batin antara suami dan isteri, pahit manisnya kehidupan berumah tangga telah dijalani bersama dalam rentang waktu tertentu, maka berdasarkan sudut pandang kelayakan hukum guna mengurangi beban berat psikologis yang dirasakan oleh isteri dihadapan suami, keluarga suami dan keluarganya sendiri serta dalam kehidupan masyarakat adalah amat bijaksana sebagai bukti ketinggian ahlak seorang muslim, perlunya ada mut'ah dari seorang suami kepada isteri yang dicerai;

Menimbang bahwa dengan pemberian mut'ah dari suami kepada isteri diharapkan akan bisa menyenangkan hati atau menggembirakan perasaan seorang isteri serta mengurangi beban berat yang dirasakan oleh isteri akibat talak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da dukhul; dan perceraian itu atas kehendak suami;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, mut'ah sunat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan mengacu pada ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan perkara ini, maka pemberian mut'ah oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi termasuk hal yang sunat bukan wajib; dengan demikian, ada satu asas yang tidak boleh dilupakan dalam Hukum Islam yakni asas kebajikan yang mengandung makna setiap hubungan keperdataan seyogyanya mendatangkan kebajikan (kebaikan) kepada kedua belah pihak;

Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum sebelumnya, dasar pembebanan nafkah harus berpegang pada prinsip sesuai kemampuan di mana dalam hal ini Tergugat Rekonpensi yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan memiliki gaji sekitar 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat patut dan mampu jika Tergugat Rekonpensi dihukum membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

4. Tentang Memerintahkan menyerahkan sepertiga gaji Tergugat Rekonpensi.

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat Rekonpensi agar Majelis Hakim memerintahkan kepada bagian pembayaran gaji Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Kota Pasuruan atau Dinas di mana Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk membayarkan sepertiga gaji Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi setiap bulannya terhitung sejak perkara ini diputuskan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat Rekonpensi tentang hal tersebut Penggugat Rekonpensi tidak mengemukakan secara jelas dan rinci berapa gaji Tergugat Rekonpensi setiap bulan sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga tidak diketahui secara jelas berapa sepertiga dari gaji Tergugat Rekonpensi yang harus dibayarkan kepada Penggugat Rekonpensi setiap bulan (*obcuurlibel*);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 adalah merupakan aturan Administrasi Kepegawaian di Indonesia dan adalah tidak adil membebaskan seseorang untuk membayar kepada orang lain yang sudah tidak ada

halaman 48 dari 51 halaman, Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



hubungan hukum karena adanya perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara dalam rekonpensi, akan dipertimbangkan pada bagian lain dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa semua dalil-dalil dan bukti-bukti, baik surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sepanjang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, Majelis Hakim berpendapat harus dinyatakan dikesampingkan;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah cerai talak termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON)) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim Salinan Penetapan Ikrar Talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon, Kantor Urusan Agama Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan dan Termohon, Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan, Kantor

halaman 49 dari 51 halaman, Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;

DALAM REKONPENSIS

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi:
 - 2.1. Nafkah madliyah sebesar Rp. ,- 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk memerintahkan kepada bagian pembayaran gaji Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Kota Pasuruan atau Dinas di mana Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk membayarkan sepertiga gaji Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi kepada Pemohon/Penggugat Rekonpensi setiap bulannya terhitung sejak perkara ini diputuskan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang, tidak dapat diterima;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSIS DAN REKONPENSIS

Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 397.000,- (tiga ratus sembilan).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Senin** tanggal **10 Oktober 2016** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **9 Muharam 1438 Hijriyah**, oleh kami **Drs. ALI WAFI, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **M. NUR SYAFI UDDIN, S.Ag., M.H.** dan **Dr. AHMAD ZAENAL FANANI, S.HI., M.SI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **HOMSIYAH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon serta tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

halaman 50 dari 51 halaman, Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



M. NUR SYAFI UDDIN, S.Ag., M.H.

Drs. ALI WAFA, M.H.

Hakim Anggota II,

Drs. MUHAMMAD HILMY, M.H.ES

Panitera Pengganti,

HOMSIYAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	510.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	601.000,-

(enam ratus satu ribu rupiah)